



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

SPRAY DRYER

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan <i>Spray Dryer</i> Buchi Mini Spray Dryer B-290 dapat mengeringkan sampel larutan dengan hasil akhir partikel yang berukuran seragam (2-25 mikrometer). Suhu inlet minimal 110°C maksimal 180 °C.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel dibagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]. 2. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. Persyaratan Khusus 1. Sampel harus sudah dalam bentuk larutan yang homogen (dengan pelarut 100% air). 2. Sampel adalah bahan organik tanpa pelarut kimia dengan pH netral (6-8). 3. Harap membawa tempat untuk hasil rendemen nya • Persyaratan: 1. Sampel organik dan bahan pangan 2. Sampel tidak mengandung mikroba patogen 3. Jika jenis sampel mengandung mikroba baik atau tidak tahan panas maka disebutkan dideskripsi. 4. Kekentalan sampel dibawah 300Cps, dengan contoh sampel kekentalan maksimal / viskositas tinggi yaitu yoghurt kemasan. 5. Bahan filler: malto, skim, dan (maksimal 5%). 6. Jenis hasil sampel apakah hidrofobik atau tidak, karena perlu perlakuan khusus pada saat panen sampel. • Contoh pengerjaan: Sampel kekentalan maksimal = Yoghurt kemasan Keterangan proses dengan setting alat: Suhu inlet = 140 Suhu outlet = 65-70 Pump = 40% Aspirator = 100 Lama proses untuk 1 liter sampel yoghurt membutuhkan waktu 2 jam.



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Layanan melalui Laboratorium Pangan KST UAJ Gunungkidul. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgfYHGk59BgAg0DmEHRnBewt7qjvnBHD0sW9Yf1U3_tdlILw/viewform?usp=header 3. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 4. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Freeze Dryer Biobase 5. Prosedur Pengujian Freeze Dryer Biobase 6. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://shorturl.at/cjACW) 7. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://shorturl.at/inpO7)															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisa Tekstur ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	3	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	3															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1															
Total Waktu Pelayanan :		5															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp. 250.000,00 per 5 jam															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan <i>Spray Dryer</i> Buchi Mini Spray Dryer B-290 dapat mengeringkan sampel larutan dengan hasil akhir partikel yang berukuran seragam (2-25 mikrometer). Suhu inlet minimal 110°C maksimal 180 °C.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Spray Dryer Buchi
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memahami pengoperasian Spray Dryer Buchi b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	2																		
4	Teknisi / Operator	3																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E